



BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendorong terwujudnya Kabupaten Donggala menuju *Smart City*, perlu kebijakan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik informasi yang terpadu dan terintegrasi guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu ditetapkan sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan di daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Donggala Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya di singkat SPBE adalah pelaksanaan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.
4. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
5. Rencana Induk SPBE Daerah, selanjutnya disebut Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE untuk jangka waktu 5 tahun.

6. Integrasi adalah proses menghubungkan aplikasi dengan tujuan menyederhanakan dan mengotomatisasi proses bisnis.
7. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
8. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola dan diintegrasikan dalam SPBE.
9. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
10. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
11. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
12. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
13. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan SPBE antara lain media transmisi jaringan komunikasi yang di kelola oleh pemerintah daerah, perangkat pengelolaan data seperti server, personal computer, laptop dan sejenisnya, media penyimpanan data, ruangan yang didalamnya terdapat perangkat teknologi informasi dan komunikasi dan perangkat pengamanan yang digunakan untuk mengamankan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi.
14. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
15. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.

16. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
17. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh pemerintah daerah.
18. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
19. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
20. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir dan terintegrasi.
21. Wali Data adalah perangkat daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan urusan statistik yang bertugas melakukan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
22. Data Center adalah fasilitas yang disediakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika yang digunakan untuk menempatkan, menyimpan dan mengolah data yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah.
23. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda, Isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.

24. Data Referensi adalah komponen yang mendeskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain.
25. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
26. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan baik secara manual maupun berbasis elektronik.
27. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat SDM TIK adalah pegawai pemerintah daerah berstatus Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk melaksanakan konsep, operasional ataupun pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
28. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik.
29. Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistimatis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
30. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan sertifikat elektronik.
31. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan sertifikat elektronik oleh pemilik sertifikat elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
32. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

33. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
34. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada sertifikat elektronik.
35. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
36. Passpharase adalah serangkaian kata angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.
37. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disebut OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik sertifikat elektronik.
38. Balai Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara otoritas sertifikat digital Lembaga Sandi Negara yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Lembaga Sandi Negara.
39. Keamanan Informasi adalah upaya perlindungan dari berbagai ancaman untuk memastikan keberlanjutan proses bisnis organisasi.
40. Evaluasi adalah proses pemeriksaan terhadap sistem, proses, program dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan dan kesesuaian dengan standar yang berlaku atas permintaan perangkat daerah.
41. Data Induk adalah data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Bupati Donggala tentang Satu Data Indonesia.

42. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
44. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
45. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
46. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
47. Bupati adalah Bupati Donggala.
48. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika di kabupaten donggala.

## BAB II

### PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip :
  - a. Efisiensi;
  - b. Efektifitas;
  - c. Keterpaduan;
  - d. Kesiambungan;
  - e. Interoperabilitas;
  - f. Akuntabilitas; dan
  - g. Keamanan.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.

- (3) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (5) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau Layanan SPBE.
- (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumberdaya yang mendukung SPBE.

### Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di daerah meliputi :

- a. Tata kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit TIK;
- d. Penyelenggara SPBE; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi SPBE.

### Pasal 4

Pelaksanaan SPBE oleh pemerintah daerah bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah;
- b. Memaksimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah;

- c. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah;
- d. Memadukan, mengintegrasikan dan menyederhanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah; dan
- e. Menjamin terselenggaranya operasionalisasi kebijakan SPBE di daerah.

### BAB III VISI DAN MISI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Pasal 5

- (1) Visi Penyelenggaraan SPBE adalah mewujudkan Kabupaten Donggala menuju *Smart City* dalam penyelenggaraan *Smart E-Government*.
- (2) Misi penyelenggaraan SPBE adalah :
  - a. Memperkuat tata kelola SPBE;
  - b. Mengembangkan infrastruktur dan sistem informasi terpadu untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan layanan masyarakat; dan
  - c. Meningkatkan keterbukaan informasi publik.

### BAB IV KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPBE, Pemerintah Daerah :
  - a. Wajib mengacu pada rencana induk SPBE daerah;
  - b. Wajib didukung oleh SOP;
  - c. Dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. Harus menyesuaikan pembaharuan Integrasi dan proses bisnis antar pihak sesuai kebutuhan perkembangan lingkungan dan teknologi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika wajib melakukan evaluasi penyelenggaraan SPBE pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh pihak ketiga.

BAB V  
PENYELENGGARAAN  
SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
  - a. Tata kelola SPBE; dan
  - b. Manajemen SPBE.
- (2) Tata kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
- (3) Unsur tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Rencana induk SPBE;
  - b. Arsitektur SPBE;
  - c. Peta rencana SPBE;
  - d. Anggaran dan belanja SPBE;
  - e. Peta proses bisnis;
  - f. Data dan informasi;
  - g. Infrastruktur SPBE;
  - h. Aplikasi SPBE;
  - i. Keamanan SPBE; dan
  - j. Layanan SPBE.

- (4) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Manajemen resiko;
  - b. Manajemen keamanan informasi;
  - c. Manajemen data;
  - d. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. Manajemen SDM TIK;
  - f. Manajemen pengetahuan;
  - g. Manajemen perubahan; dan
  - h. Manajemen layanan SPBE.
- (5) Pelaksanaan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada standar nasional indonesia.

## Bagian Kedua

### Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

#### Pasal 8

- (1) Rencana induk SPBE merupakan acuan dalam penyusunan program kerja pelaksanaan SPBE di seluruh perangkat daerah.
- (2) Rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat :
- a. Visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE;
  - b. Arah kebijakan SPBE;
  - c. Strategi SPBE;
  - d. Arsitektur SPBE; dan
  - e. Peta rencana SPBE.
- (3) Rencana induk SPBE disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan memperhatikan Rencana Induk SPBE Nasional dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi.
- (4) Penyusunan rencana induk SPBE pemerintah daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan berpedoman pada rencana induk SPBE nasional dan RPJMD.

- (5) Rencana induk SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Rencana induk SPBE pemerintah daerah dapat ditinjau setiap 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan :
  - a. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana induk SPBE pemerintah daerah; dan/atau
  - b. Perubahan kebijakan strategis daerah dan/atau nasional.
- (7) Pemantauan dan evaluasi rencana induk SPBE pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

### Bagian Ketiga

#### Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

##### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan SPBE di lingkungan pemerintah daerah mengacu pada arsitektur SPBE pemerintah daerah.
- (2) Arsitektur SPBE merupakan bagian dari rencana induk SPBE daerah yang disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu.
- (3) Arsitektur SPBE pemerintah daerah memuat :
  - a. Arsitektur proses bisnis;
  - b. Arsitektur data dan informasi;
  - c. Arsitektur infrastruktur;
  - d. Arsitektur aplikasi;
  - e. Arsitektur keamanan; dan
  - f. Arsitektur layanan.
- (4) Arsitektur SPBE pemerintah daerah disusun dengan berpedoman pada RPJMD.
- (5) Penyusunan arsitektur SPBE dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- (6) Domain arsitektur SPBE pemerintah daerah mendeskripsikan substansi arsitektur yang mengatur domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (7) Arsitektur SPBE pemerintah daerah ditetapkan untuk :
  - a. Jangka waktu 5 (lima) tahun apabila arsitektur SPBE pemerintah daerah ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
  - b. Kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila arsitektur SPBE pemerintah daerah ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (8) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap arsitektur SPBE pemerintah daerah setiap tahun.
- (9) Perubahan arsitektur SPBE pemerintah daerah dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan :
  - a. Kebutuhan daerah;
  - b. Penyesuaian atau perubahan arsitektur SPBE nasional;
  - c. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE pemerintah daerah;
  - d. Perubahan pada unsur SPBE pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
  - e. Perubahan RPJMD; dan/atau
  - f. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Terhadap arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan peninjauan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan, dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, berdasarkan :
  - a. Perubahan arsitektur SPBE nasional;
  - b. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE di daerah;
  - c. Hasil peninjauan rencana induk SPBE;
  - d. Perubahan substansi arsitektur SPBE; dan/atau
  - e. Perubahan RPJMD.
- (2) Peninjauan arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

- (3) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar melakukan perubahan arsitektur SPBE.

#### Bagian Keempat

### Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

#### Pasal 11

- (1) Peta rencana SPBE merupakan bagian dari rencana induk SPBE daerah yang memuat :
- a. Tata kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit TIK.
- (2) Peta rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada peta rencana SPBE nasional, arsitektur SPBE daerah, RPJMD.
- (3) Penyusunan peta rencana SPBE koordinasikan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- (4) Peta rencana SPBE disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE.

#### Pasal 12

- (1) Terhadap peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan peninjauan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan, dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, berdasarkan :
- a. Perubahan peta rencana SPBE nasional;
  - b. Perubahan arsitektur SPBE daerah;
  - c. Perubahan RPJMD; dan/atau
  - d. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di daerah.
- (2) Peninjauan peta rencana SPBE dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

- (3) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar dalam mengubah peta rencana SPBE.

Bagian Kelima  
Rencana Anggaran dan Belanja  
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Anggaran dan belanja SPBE disusun dengan berpedoman pada rencana induk SPBE daerah, arsitektur SPBE pemerintah daerah dan peta rencana SPBE pemerintah daerah.
- (2) Anggaran dan belanja SPBE disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran dan belanja perangkat daerah.
- (3) Penyusunan anggaran dan belanja SPBE dikoordinasikan oleh kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi untuk memastikan kesesuaian rencana anggaran dan belanja SPBE dengan perencanaan TIK di Daerah.
- (5) Anggaran dan belanja SPBE daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari tim koordinasi.
- (6) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi melakukan peninjauan terhadap realisasi penggunaan anggaran dan belanja SPBE secara berkala sebagai bahan penyusunan anggaran dan belanja SPBE berikutnya.
- (7) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan hasil laporan pengawasan yang dilakukan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Bagian Keenam  
Peta Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  
Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Peta proses bisnis disusun secara terintegrasi sebagai pedoman dalam penggunaan data dan informasi, serta penerapan aplikasi SPBE, keamanan SPBE dan layanan SPBE.
- (2) Penyusunan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, melalui unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi Organisasi.
- (3) Peta proses bisnis disusun berdasarkan arsitektur SPBE daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretaris Daerah melakukan harmonisasi dan integrasi peta proses bisnis dari seluruh perangkat daerah dibantu oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi Organisasi.
- (5) Ketentuan peta proses bisnis SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi melakukan peninjauan atas penerapan peta proses bisnis SPBE secara berkala.
- (7) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar dalam pengembangan atau perubahan peta proses bisnis SPBE.
- (8) Peta proses bisnis perangkat daerah dikelola oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Bagian Ketujuh  
Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  
Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Data dan informasi meliputi semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh perangkat daerah yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi :
  - a. Data dan informasi publik; dan
  - b. Data dan informasi yang dikecualikan.
- (3) Data dan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. Data pribadi;
  - b. Jenis data dan informasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan termasuk dalam klasifikasi rahasia;
  - c. Jenis data dan informasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan termasuk dalam klasifikasi sangat rahasia; dan
  - d. Data dan informasi lain yang dibatasi akses dan penggunaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap penggunaan, pemberian, pembagian, pemrosesan, penghapusan, dan pembukaan data dan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikelola oleh perangkat daerah dan diintegrasikan melalui layanan SPBE.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan pada *Data Center*.

- (3) Pengelolaan data dan informasi dilakukan dengan manajemen data melalui rangkaian proses pengelolaan arsitektur data dan Informasi, data induk, data referensi, basis data dan kualitas data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Integrasi data dan informasi dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- (5) Penggunaan data dan informasi oleh perangkat daerah harus mengutamakan penggunaan secara bagi pakai antar perangkat daerah, berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi serta pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bagi pakai data dan informasi dapat dikecualikan terhadap jenis data dan informasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (7) Dalam rangka penggunaan dan pengelolaan data dan informasi, setiap perangkat daerah wajib menjamin keamanan, kerahasiaan, integritas dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan

#### Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

#### Pasal 17

- (1) Infrastruktur SPBE yang menghubungkan antar perangkat daerah dikelola oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatisi.
- (2) Infrastruktur SPBE pemerintah daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. Pusat data; dan
  - c. Perangkat jaringan dan komunikasi data.

- (3) Penyediaan layanan koneksi internet bagi seluruh perangkat daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- (5) Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pusat data atau *data center*;
  - b. Pusat pemulihan bencana atau *disaster recovery center*;
  - c. Jaringan *backbone* antar perangkat daerah;
  - d. *Router, server, switch* dan *storage*;
  - e. Sistem keamanan informasi; dan
  - f. *Internet protocol* dan *bandwidth*.

#### Pasal 18

- (1) Perangkat daerah menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur sesuai kebutuhan.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. *Local area network* berupa kabel, hub dan router;
  - b. Perangkat *end user* berupa laptop, desktop dan alat cetak; dan
  - c. Keamanan informasi internal perangkat daerah.
- (3) Perangkat daerah yang mendapat bantuan perangkat TIK di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemanfaatannya harus dilaporkan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan Informasi.
- (4) Pengadaan perangkat baru, tambahan, maupun penggantian harus kompatibel dengan perangkat yang sudah ada.
- (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perangkat daerah wajib memperoleh rekomendasi dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

## Pasal 19

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi wajib :
- a. Menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE;
  - b. Mengatur pemanfaatan layanan jaringan internet yang pemanfaatannya oleh perangkat daerah;
  - c. Mengelola dan menempatkan aplikasi pada *hosting* dan *server* pada *colocation server* di pusat data yang ditempatkan pada setiap perangkat daerah;
  - d. Menyediakan fasilitas pusat data yang layak dan sesuai standar yang berlaku;
  - e. Wajib menempatkan *back up system* di pusat data bagi perangkat daerah yang telah memiliki pusat data;
  - f. Wajib menempatkan seluruh perangkat di pusat data bagi perangkat daerah yang memiliki pusat data belum sesuai dengan standar yang berlaku; dan
  - g. Melakukan pengintergrasian pusat data dengan pusat data nasional.
- (2) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum dan berada di wilayah hukum Indonesia.

## Pasal 20

Perangkat jaringan dan komunikasi data pemerintah daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf c merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi :

- a. Jaringan intra pemerintah;
- b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah daerah (SPLP); dan
- c. *Bandwidth*.

## Pasal 21

- (1) Jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi dan dipergunakan oleh seluruh perangkat daerah.
- (2) Jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan antar simpul jaringan dalam instansi pusat/pemerintah daerah dengan jaringan intra pemerintah dan/atau jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah lain.
- (3) Penggunaan jaringan intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan pemerintah daerah dan/atau dengan pemerintah daerah lain/provinsi/instansi pusat.
- (4) Pelaksanaan jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh pemerintah daerah dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

## Pasal 22

- (1) Sistem penghubung layanan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dipergunakan oleh perangkat daerah untuk melakukan Integrasi antar layanan SPBE pemerintah daerah dan/atau dengan layanan SPBE pemerintah daerah lain/provinsi/instansi pusat.
- (2) Dalam menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus :
  - a. Membuat keterhubungan dan akses jaringan intra pemerintah daerah dan/atau dengan layanan SPBE pemerintah daerah lain/provinsi/instansi pusat;

- b. Memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE pemerintah daerah dan/atau dengan layanan SPBE pemerintah daerah lain/provinsi/instansi pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) *Bandwidth* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan kapasitas transfer data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi data.
- (2) Kebutuhan *bandwidth* diusulkan oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah dan ditetapkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi berdasarkan skala prioritas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan *bandwidth* dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi melalui sistem otomatis dan dievaluasi setiap bulan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim koordinasi SPBE sebagai bahan perencanaan kebutuhan *bandwidth* di lingkungan pemerintah daerah.

#### Bagian Kesembilan

##### Sistem Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

#### Pasal 24

- (1) Sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan oleh perangkat daerah menjadi milik pemerintah daerah.
- (2) Kebijakan dan standar pengembangan sistem informasi menjadi kewenangan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan Informasi.

- (3) Perangkat daerah yang mendapatkan aplikasi sistem informasi dari pemerintah pusat/provinsi atau lainnya wajib berkoordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan Informasi untuk dilakukan sinkronisasi dan integrasi sistem.
- (4) Setiap perangkat daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi setelah mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pengembangan sistem informasi dan/atau aplikasi SPBE yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah harus legal atau bersifat *open source*, memperhatikan keamanan informasi dan disertai dengan pelatihan SDM TIK perangkat daerah.
- (6) Serah terima pengadaan sistem informasi dan/atau aplikasi SPBE dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan yang mengacu pada *System Development Life Cycle* (SDLC), minimal memuat :
  - a. Dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
  - b. *Copy digital source code*; dan
  - c. Dokumen manual menjalankan sistem informasi.
- (7) Semua hak cipta atas sistem informasi dan/atau aplikasi SPBE menjadi milik pemerintah daerah dan disimpan dalam pusat data yang dikelola oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

#### Bagian Kesepuluh

#### Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pemerintah Daerah

#### Pasal 25

Aplikasi SPBE pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf h digunakan oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah untuk memberikan layanan SPBE.

## Pasal 26

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas :
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE pemerintah daerah mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan siklus pembangunan aplikasi yang terdiri dari :
  - a. Perencanaan;
  - b. Analisis;
  - c. Desain;
  - d. Implementasi; dan
  - e. Pemerliharan.
- (4) Siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE pemerintah daerah secara terpadu dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.

## Pasal 27

- (1) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dibangun dan dikembangkan :
  - a. Selaras dengan arsitektur SPBE nasional;
  - b. Berpedoman pada rencana induk SPBE nasional; dan
  - c. Memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada *repository* aplikasi SPBE.
- (3) Repository aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.
- (4) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 28

- (1) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan :
  - a. Selaras dengan arsitektur SPBE pemerintah daerah;
  - b. Sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c. Berpedoman pada rencana induk SPBE pemerintah daerah; dan
  - d. Memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.
- (4) Hak cipta atas aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi milik pemerintah daerah dan disimpan di dalam repositori yang dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.

Bagian Kesebelas  
Keamanan Informasi

Pasal 29

- (1) Pengelolaan sistem keamanan informasi dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan Informasi.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf i, mencakup keamanan sumber daya :
  - a. Data dan informasi;

- b. Infrastruktur SPBE; dan
  - c. Aplikasi SPBE.
- (3) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Penjaminan kerahasiaan;
  - b. Penjaminan keutuhan;
  - c. Penjaminan ketersediaan;
  - d. Penjaminan keaslian; dan
  - e. Penjaminan kenirsangkalan.
- (4) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya.
- (5) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (6) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (7) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (8) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penerapan keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara dan Kementerian/Lembaga terkait keamanan SPBE.

- (3) Penyelesaian permasalahan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas  
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  
Pemerintah Daerah

Pasal 31

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf j terdiri atas :

- a. Layanan administrasi SPBE; dan
- b. Layanan publik SPBE.

Pasal 32

- (1) Layanan administrasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan administrasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan :
- a. Perencanaan;
  - b. Penganggaran;
  - c. Keuangan;
  - d. Kengadaan barang dan jasa;
  - e. Kepegawaian;
  - f. Kearsipan;
  - g. Pengelolaan barang milik negara;
  - h. Pengawasan;
  - i. Akuntabilitas kinerja; dan
  - j. Layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal.
- (3) Penerapan layanan administrasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a.

### Pasal 33

- (1) Layanan publik SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Layanan publik SPBE diterapkan dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal layanan publik SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan aplikasi khusus, satuan kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b.
- (4) Penanggung jawab layanan publik SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 34

- (1) Integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 merupakan proses yang menghubungkan data dan informasi dari beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE, integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.

### Pasal 35

- (1) Perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menyelenggarakan layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, wajib membentuk meja layanan (*service desk*).
- (2) Meja layanan (*service desk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan pengguna SPBE.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meja layanan (*service desk*) menyelenggarakan fungsi :
- a. *Single point of contact* (SPoC);
  - b. Mencatat laporan gangguan layanan;
  - c. Mencatat permintaan layanan;
  - d. Memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan; dan
  - e. Menyediakan informasi, solusi dan edukasi kepada Pengguna SPBE.
- (4) Meja layanan (*service desk*) menyelenggarakan fungsi sesuai dengan SOP dan/atau petunjuk teknis.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meja layanan (*service desk*) dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- (6) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi secara berkala.

## BAB VI

### MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Pasal 36

Manajemen SPBE meliputi :

- a. Manajemen risiko;
- b. Manajemen keamanan informasi;
- c. Manajemen data;
- d. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Manajemen SDM TIK;
- f. Manajemen pengetahuan;
- g. Manajemen perubahan; dan
- h. Manajemen layanan SPBE.

BAB VII  
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 37

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem TIK di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g perlu dilakukan audit TIK secara berkala.
- (2) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Audit infrastruktur SPBE pemerintah daerah;
  - b. Audit aplikasi SPBE pemerintah daerah; dan
  - c. Audit keamanan SPBE pemerintah daerah.
- (3) Audit TIK dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada :
  - a. Penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
  - b. Fungsionalitas TIK;
  - c. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. Aspek TIK lainnya.
- (4) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebelum audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (6) Audit TIK dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENYELENGGARAAN  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Penyelenggara SPBE terdiri atas :
  - a. Tim pengarah; dan
  - b. Tim koordinasi.
- (2) Keanggotaan tim pengarah dan tim koordinasi penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Kedua  
Keanggotaan, Tugas dan Fungsi Penyelenggara Sistem  
Pemerintahan Berbasis Elektronik  
Pemerintah Daerah

Pasal 39

- (1) Keanggotaan tim pengarah penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a terdiri atas :

Ketua : Sekretaris Daerah;

Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; dan

Anggota : Seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Tim pengarah penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan arahan dan perumusan kebijakan dalam penerapan SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim Pengarah menyelenggarakan fungsi :
  - a. Fasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
  - b. Fasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;

- c. Fasilitasi proses koordinasi, kerja sama atau Integrasi penerapan SPBE dengan pemerintah daerah lain/provinsi/instansi pusat, pihak eksternal dalam dan luar negeri;
  - d. Pelaksanaan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
  - e. Pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan pemerintah daerah; dan
  - f. Pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2) tim pengarah dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau masyarakat TIK untuk menghasilkan birokrasi pemerintah daerah yang integratif, dinamis, transparan dan inovatif serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif dan adaptif.

#### Pasal 40

- (1) Keanggotaan tim koordinasi penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- |             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Ketua       | : Bupati dan/atau Wakil Bupati; |
| Koordinator | : Sekretaris Daerah; dan        |
| Anggota     | : Seluruh Perangkat Daerah.     |
- (5) Tim koordinasi penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Mengendalikan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE seluruh perangkat daerah; dan
  - b. Melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE provinsi/nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi pusat dan pemerintah daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim koordinasi penyelenggara SPBE menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengoordinasian kebijakan penerapan SPBE;
  - b. Pengoordinasian layanan pemerintahan;

- c. Pengoordinasian SPBE dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain;
- d. Pengoordinasian Integrasi proses bisnis;
- e. Pengelolaan arsitektur bisnis;
- f. Pengelolaan layanan SPBE;
- g. Pengoordinasian penganggaran SPBE;
- h. Pengelolaan arsitektur SPBE;
- i. Pengoordinasian pembangunan aplikasi dan Infrastruktur TIK;
- j. Penerapan keamanan SPBE;
- k. Pelaksanaan manajemen aset TIK dan layanan SPBE;
- l. Wali data;
- m. Pengoordinasian perencanaan SPBE; dan
- n. Pengoordinasian tata kelola data dan manajemen data.

Bagian Ketiga  
Perangkat Daerah

Pasal 41

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan tugas Persandian memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Merumuskan kebijakan penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah daerah;
  - b. Merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah daerah;
  - c. Melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik;
  - d. Memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan sertifikat elektronik;
  - e. Melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan sertifikat elektronik;
  - f. Melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung penggunaan sertifikat elektronik;

- g. Membuat rekomendasi penggunaan sertifikat elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan sertifikat elektronik;
  - h. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan sertifikat elektronik;
  - i. Melakukan edukasi kepada pengguna atau pemilik sertifikat elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab serta prosedur pengajuan komplain; dan
  - j. Melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan sertifikat elektronik.
- (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian berperan sebagai :
- a. OP di lingkungan pemerintah daerah; dan
  - b. melaksanakan perjanjian kerja sama dengan BsrE sebagai penyelenggara sertifikat elektronik.

#### Pasal 42

- (1) Seluruh perangkat daerah melakukan identifikasi kebutuhan penggunaan sertifikat elektronik untuk mendukung penyelenggaraan SPBE di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan pengguna sertifikat elektronik yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggara persandian.

#### Bagian Keempat

#### Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 43

- (1) Sertifikat elektronik yang digunakan pemerintah daerah dikeluarkan oleh BSrE.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan penyelenggaraan SPBE sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh BSrE.

Bagian Kelima  
Jenis Sertifikat Elektronik

Pasal 44

Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas :

- a. Individu;
- b. Jabatan/wewenang/organisasi; dan
- c. Sistem elektronik.

Bagian Keenam  
Ruang Lingkup Penggunaan

Pasal 45

- (1) Penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah daerah, terdiri atas :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan pemerintah daerah; dan
  - c. Pihak lain sesuai kebijakan yang ditentukan BSR.E.
- (2) Penggunaan sertifikat elektronik oleh pengguna sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan pemerintah daerah.
- (3) Setiap Aparatur Sipil Negara pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki sertifikat elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan di pemerintah daerah.
- (4) Sistem elektronik milik pemerintah daerah memanfaatkan sertifikat elektronik.
- (5) Sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah daerah digunakan untuk :
  - a. Perlindungan e-mail;
  - b. Perlindungan Dokumen;
  - c. *Security socket layer server*; dan/atau
  - d. *Security socket layer client*.

Pasal 46

- (1) Tugas kedinasan di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas :
  - a. Penggunaan *e-mail*;
  - b. Pembuatan dokumen elektronik naskah kedinasan; dan/atau
  - c. Pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan sistem elektronik.
- (2) Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan pemerintah daerah.

BAB IX

PERENCANAAN

Pasal 47

- (1) Penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan atas hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penggunaan sertifikat elektronik diperlukan rencana induk SPBE daerah dan peta rencana SPBE pemerintah daerah berdasarkan prinsip efektivitas, efesiensi dan kebijakan keamanan informasi dan resiko.
- (3) Rencana induk SPBE daerah dan peta rencana SPBE pemerintah daerah disusun dan ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian.
- (4) Rencana induk SPBE daerah dan peta rencana SPBE pemerintah daerah berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Rencana induk SPBE dan peta rencana SPBE pemerintah daerah dievaluasi dan dapat ditinjau kembali paling lama satu kali sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan SPBE.

- (6) Rencana induk SPBE dan peta rencana SPBE pemerintah daerah harus selaras dengan rencana strategis pembangunan TIK dan RPJMD pemerintah daerah.
- (7) Penyusunan rencana induk SPBE daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi dengan melibatkan semua perangkat daerah.
- (8) Dalam penyusunan rencana induk SPBE daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setiap Perangkat Daerah wajib :
  - a. Menyusun dan menetapkan rencana SPBE yang spesifik, terukur dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan rencana induk SPBE daerah; dan
  - b. Mencantumkan rencana penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud huruf a, dalam rencana kerja perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
- (9) Dalam menyusun perencanaan pemerintah daerah dapat menggunakan aplikasi umum berbagi pakai yang mendukung interoperabilitas dan terintegrasi yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan lingkungan.

## BAB X

## SITUS

### Pasal 48

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika harus mengembangkan, mengelola dan mensosialisasikan situs resmi Kabupaten Donggala.
- (2) Setiap perangkat daerah bertanggung jawab terhadap isi situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap perangkat daerah dapat membangun situs sendiri dengan menggunakan sub domain [donggala.go.id](https://donggala.go.id) yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

- (4) Dalam penerapan dan penggunaan situs sub domain perangkat daerah lingkup pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

### PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu

#### Tahapan Penggunaan Sertifikat Elektronik

#### Paragraf 1

#### Permohonan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan dan penerapan penggunaan sertifikat elektronik dikelola oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan Informasi.
- (2) Setiap calon pengguna sertifikat elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada OP.
- (3) Pemohon Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. Pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengajuan permohonan sertifikat elektronik untuk individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Menyampaikan permohonan tertulis kepada OP dengan surat pengantar dari kepala perangkat daerah;
  - b. Melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik dari atasan;
  - c. Pemohon harus memiliki *e-mail* dinas; dan
  - d. Pemohon harus menyerahkan *scan* kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE.

- (5) Pengajuan permohonan sertifikat elektronik untuk jabatan/wewenang/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- a. Menyampaikan permohonan tertulis kepada OP dengan surat pengantar dari kepala perangkat daerah;
  - b. Melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik dari atasan;
  - c. Melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukan wewenang;
  - d. Permohonan harus memiliki *e-mail* dinas; dan
  - e. Pemohon harus menyerahkan *scan* kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSR.E.
- (6) Pengajuan permohonan sertifikat elektronik untuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- a. Menyampaikan permohonan tertulis kepada OP dengan surat pengantar dari kepala perangkat daerah;
  - b. Melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik dari atasan;
  - c. Pemohon harus memiliki *e-mail* dinas; dan
  - d. Pemohon harus menyerahkan *scan* kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSR.E.

#### Pasal 50

- (1) OP melakukan verifikasi permohonan tertulis, identitas pemohon, rekomendasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik dari atasan, dan data lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (2) OP memberikan jawaban penerimaan atas permohonan sertifikat elektronik kepada pemohon.
- (3) Dalam hal menurut hasil penilaian OP permohonan yang diajukan oleh pemohon ditolak, maka OP memberikan jawaban yang disertai dengan alasan ditolaknya pengajuan dari pemohon.

- (4) OP melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran sertifikat elektronik baik dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* secara aman.

#### Pasal 51

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran dan permohonan sertifikat elektronik diatur dalam SOP perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- (2) Penyelenggaraan dan penerapan penggunaan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Penerbitan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 52

- (3) Penerbitan sertifikat elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan sertifikat elektronik oleh BSR.E.
- (4) Otoritas pendaftaran menindaklanjuti pengajuan permohonan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) dengan menyampaikan permohonan penerbitan sertifikat elektronik sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Permohonan penerbitan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap permohonan sertifikat elektronik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- (6) Proses penerbitan sertifikat elektronik harus langsung dilakukan oleh pemohon dan tidak dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSR.E.
- (7) Pemohon wajib menyetujui perjanjian pemilik sertifikat elektronik pada saat proses penerbitan sertifikat elektronik.
- (8) OP menyampaikan sertifikat elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.

- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerbitan sertifikat elektronik diatur dalam SOP perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

### Paragraf 3

#### Pembaharuan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 53

- (1) Pembaruan sertifikat elektronik merupakan proses membuat sertifikat elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan sertifikat elektronik.
- (2) Dalam hal sertifikat elektronik akan habis masa berlakunya pengguna atau pemilik sertifikat elektronik wajib mengajukan pembaruan sertifikat elektronik kepada OP.
- (3) OP menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana diaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BSR E sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembaruan Sertifikat Elektronik diatur dalam SOP Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan informasi.

### Paragraf 4

#### Pencabutan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 54

- (1) Pencabutan sertifikat elektronik merupakan proses penghentian penggunaan sertifikat elektronik oleh BSR E berdasarkan permintaan pemilik sertifikat elektronik dan/atau evaluasi BSR E dan/otoritas pendaftaran.
- (2) Dalam hal pasangan kunci privat atau sertifikat elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka pemilik sertifikat elektronik wajib :

- a. Melaporkan kepada OP sesegera mungkin/secepatnya; dan
  - b. Menyampaikan permohonan penerbitan sertifikat elektronik kembali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disertai laporan kepada pihak kepolisian dan BSRé dan surat keterangan hilang/rusak/tidak dapat diakses ditandatangani oleh pengguna atau pemilik sertifikat elektronik dan diketahui oleh atasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pencabutan sertifikat elektronik diatur dalam SOP perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

## Bagian Kedua

### Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemilik atau Pengguna Sertifikasi

#### Pasal 55

- (1) Pengguna atau pemilik sertifikat elektronik wajib memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi kunci privat serta menyetujui ketentuan penggunaan sertifikat elektronik sebelum sertifikat elektronik diterbitkan.
- (2) Pengguna atau pemilik sertifikat elektronik bertanggung jawab terhadap pengelolaan pasangan kunci kriptografi dan telah menyetujui untuk menggunakan kunci kriptografi dan sertifikat elektronik sesuai dengan kebijakan BSRé.

#### Pasal 56

Pengguna atau pemilik sertifikat elektronik memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. Memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada OP;
- b. Melindungi sertifikat elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- c. Tidak menyerahkan penggunaan sertifikat elektronik kepada pihak lain;
- d. Melindungi kerahasiaan kunci privat, *Passpharase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;

- e. Tidak mengubah, tidak mengganggu atau melakukan *revere engineering* tidak membocorkan system layanan keamanan SPBE yang disediakan oleh BSrE; dan
- f. bertanggungjawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan sertifikat elektronik dan kunci privat.

Bagian Ketiga  
Otoritas Pendaftaran

Pasal 57

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Persandian mengajukan permohonan menjadi OP kepada BSrE sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.
- (2) Penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian sebagai OP dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.

Pasal 58

Perangkat daerah yang berperan sebagai OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) harus menyusun SOP Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi dan mensosialisasikannya kepada calon pengguna/calon pemilik atau pengguna/pemilik sertifikat elektronik.

Pasal 59

- (1) Pengelola OP merupakan Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang melaksanakan tugas persandian yang ditunjuk oleh kepala perangkat daerah dan mendapat sertifikat elektronik sebagai pengelola OP yang diberikan BSrE.
- (2) Dalam hal data yang diajukan oleh pemohon sertifikat elektronik tidak lengkap/tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan maka pengelola OP memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.

- (3) Dalam hal pengelola OP tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, calon pengguna/calon pemilik atau pengguna/pemilik sertifikat elektronik dapat melaporkan pengelola OP kepada atasannya dan kepada BsrE.

Bagian Keempat  
Sumber Daya Manusia

Pasal 60

- (1) Setiap perangkat daerah wajib menyediakan SDM TIK sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan SPBE.
- (2) SDM TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai non Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah.
- (3) Pengelolaan sertifikat elektronik harus didukung SDM TIK yang berkompeten.
- (4) Untuk meningkatkan kompetensi SDM TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada pengelola sertifikat elektronik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, workshop dan bimbingan teknis atau seminar yang relevan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bantuan Teknis Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam penggunaan sertifikasi elektronik terkait otentikasi, keaslian data dan penyangkalan dalam penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah daerah, penggunaan atau pemilik sertifikat elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian.

- (2) Atas adanya laporan permasalahan dalam penggunaan sertifikat elektronik dan pengguna atau pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian meminta bantuan teknis kepada BSRé.

Bagian Keenam  
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 62

- (1) Mekanisme pengawasan dan evaluasi pengguna sertifikat elektronik akan memberikan umpan balik untuk memastikan adanya perbaikan layanan SPBE secara berkesinambungan.
- (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah daerah.
- (3) Laporan hasil pengawasan dan evaluasi disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati/Gubernur, kepala Lembaga Sandi Negara, dan kepala BSRé.

Pasal 63

- (1) Dalam hal terdapat insiden keamanan Informasi dalam penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian segera menyampaikan laporan kepada Bupati/Gubernur, kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dan Kepala BSRé.
- (2) Insiden keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian Keamanan Informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan bisnis proses dan peningkatan ancaman keamanan informasi.

(3) Insiden keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terdiri atas :

- a. Kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik; dan
- b. Permasalahan dalam penggunaan sertifikat elektronik terkait otentikasi, keaslian data dan penyangkalan dalam penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah daerah.

#### Bagian Ketujuh

#### Koordinasi dan Konsultasi

#### Pasal 64

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persandian melakukan koordinasi dan konsultasi Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian/lembaga terkait penyelenggara SPBE.

#### Bagian Kedelapan

#### Sistem Informasi

#### Pasal 65

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses Audit TIK.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 66

- (1) Pendanaan penyelenggaraan SPBE berasal dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian anggaran oleh perangkat daerah dalam penyelenggaraan SPBE dapat dilakukan dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 67

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2020 Nomor 688) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 8 Juli 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,



MOH. RIFANI

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 8 Juli 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala  
Pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



RUSTAM BEENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 850

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 8 Juli 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala  
Pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 850

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA



ADHI, SH., MH  
NIP. 19771122 201001 1 003